



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 899 TAHUN 2019

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Program Bantuan Sosial Pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/ Kabupaten;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2017 tentang Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 171/ HUK/2018 tentang Penetapan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 185/HUK/2018 tentang Penetapan Jumlah KPM dan Tahap Penyaluran Bansos RASTRA dan BPNT Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Ruang lingkup tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Pangan;

- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan; dan
- c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta
17. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Wilayah PT Bank BNI Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 899 TAHUN 2019

Tanggal 24 Mei 2019

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2019


A. Susunan Keanggotaan

1. Penanggung jawab : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Pengarah : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Anggota :
 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kapolda Metro Jaya
 15. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Kantor Wilayah PT Bank Negara Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta
 19. Kepala Pusdatin Jamsos
7. Sekretariat :
 1. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas Tim Koordinasi

Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 memiliki rincian tugas sebagai berikut :

1. Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan arahan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
3. Kapolda, Kejati dan Inspektur Provinsi DKI Jakarta mengawasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan perencanaan penganggaran pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan pendampingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, memantau ketersediaan dan stabilitas harga pangan pada e-warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melaksanakan publikasi dan sosialisasi informasi terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi akses data kependudukan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Sosial Pangan.
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan.
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
11. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah PT Bank BNI Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi kebutuhan data terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN